P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asiska Alias Lamba Bin Baharuddin;**
2. Tempat lahir : Cangkanong, Kabupaten Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H. dan Ambo Tang, S.H. Advokad/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dngan plastik jenis shabu yang ditimbang pembungkusnya dengan berat 1,24 gram.
   - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna hitam milik ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN.

   Dipergunakan dalam perkara lain (ISTOMO AHMAD Als. UKHY Bin AHMAD.
4. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidana, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN,** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di BTN Bumi Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi Anggota ANDI ZAENAL BIN ANDI LANDA, saksi SUDARMAN TAYEB VIB MUH. TAYEB bersama tim Resnarkoba menerima informasi dari warga masyarakat bahwa di BTN Bumi Lappa sering terjadi transaksi Narkoba sehingga saksi-saksi anggota bersama tim Resnarkoba Polres Sinjai mendatangi lamat tersebut. Kemudian melakukan pengintaian lalu mengetahui rumah tersebut milik terdakwa. selanjutnya saksi-saksi ersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan berupa 5 (lima) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu didalam tas yang tergantung dibelakang pintu setelah ditanyakan benar milik terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) Handphone merk vivo warna hitam. Kemudian terdakwa beserta barang bukti ditemukan dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menerima, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu berawal pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sementara nongkrong bersama teman-teman didepan mesjid agung Kab. Sinjai. Kemudian terdakwa bertanya pada salah satu teman bernama UKKI (DPO)dengan mengatakan " ada barang mu (shabu) lalu dijawab UKKI "nantipi saya usahakan". Selanjutnya terdakwa bersama dengan UKKI (DPO) pergi ke BTN Bumi Lappa Mas I untuk bermalam dirumah terdakwa. kemudian pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita UKKI (DPO) menelpon dengan mengatakan " adama dijalan ini bawa ini arang (shabu) lalu terdakwa menjawab " iya saya tungguki didepannya sekolah SMP kajuara". Setelah itu terdakwa bertemu dengan UKKI (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu UKKI (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 gram dan kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,24 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN,** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di BTN Bumi Lappa Mas I Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjaiatau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi Anggota ANDI ZAENAL BIN ANDI LANDA, saksi SUDARMAN TAYEB VIB MUH. TAYEB bersama tim Resnarkoba menerima informasi dari warga masyarakat bahwa di BTN Bumi Lappa sering terjadi transaksi Narkoba sehingga saksi-saksi anggota bersama tim Resnarkoba Polres Sinjai mendatangi lamat tersebut. Kemudian melakukan pengintaian lalu mengetahui rumah tersebut milik terdakwa. selanjutnya saksi-saksi ersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan ditemukan berupa 5 (lima) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu didalam tas yang tergantung dibelakang pintu setelah ditanyakan benar milik terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (satu) Handphone merk vivo warna hitam. Kemudian terdakwa beserta barang bukti ditemukan dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut yaitu berawal pada tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sementara nongkrong bersama teman-teman didepan mesjid agung Kab. Sinjai. Kemudian terdakwa bertanya pada salah satu teman bernama UKKI (DPO)dengan mengatakan " ada barang mu (shabu) lalu dijawab UKKI "nantipi saya usahakan". Selanjutnya terdakwa bersama dengan UKKI (DPO) pergi ke BTN Bumi Lappa Mas I untuk bermalam dirumah terdakwa. kemudian pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 14.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita UKKI (DPO) menelpon dengan mengatakan " adama dijalan ini bawa ini arang (shabu) lalu terdakwa menjawab " iya saya tungguki didepannya sekolah SMP kajuara". Setelah itu terdakwa bertemu dengan UKKI (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu UKKI (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2 gram dan kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,24 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMd selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN** tersebut Positif, mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa **ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 23 April 2019 di Dusun BTN Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena ditemukan menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat jika dirumah kontrakan terdakwa sering ada transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa bersama temannya maka saat itu sedang tidur dan pada saat itu saksi bersama Andi Zaenal menemukan 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet shabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo yang berada didalam lantai kamar;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dialam tas warna hitam yang tergantung dibelakang pintu sedangkan Handphone berada dilantai kamar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu jika shabu tersebut diperoleh dari Ukki yang berada di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya pernah membeli shabu dari Ukki sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Ukki;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Ashar dan Asrul;
- Bahwa meurut pengakuan terdakwa jika terdakwa tidak pernah menyuruh Wawan pergi menjual shabu kepada orang lain namun Wawan pernah membeli Narkotika Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Andi Zaenal Bin Andi Landa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 23 April 2019 di Dusun BTN Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena ditemukan menguasai, memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa bersama temannya maka saat itu sedang tidur dan pada saat itu saksi bersama Sudarman Tayeb menemukan 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet shabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo yang berada didalam lantai kamar;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dialam tas warna hitam yang tergantung dibelakang pintu sedangkan Handphone berada dilantai kamar;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu jika shabu tersebut diperoleh dari Ukki yang berada di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya pernah membeli shabu dari Ukki sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Ukki;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika dirinya pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Ashar dan Asrul;
- Bahwa meurut pengakuan terdakwa jika terdakwa tidak pernah menyuruh Wawan pergi menjual shabu kepada orang lain namun Wawan pernah membeli Narkotika Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menguasai, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti jika dirinya diajukan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa ditangkap;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi biasa bersama terdakwa untuk ke Mesjid untuk Sholat;
- Bahwa setahu saksi jika pekerjaan terdakwa adalah swasta;
- Bahwa terdakwa aktif dalam komunitas Motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Suherna** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;
   - Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
   - Bahwa setahu saksi jika terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah narkotika;
   - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta (tukang batu);
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jika berada dirumah;
   - Bahwa terdakwa aktif dalam komunitas motor;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa begadang dan tidak tidur sampai pagi apabila berada dirumah;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena diemukan sedang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu oleh polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 23 April 2019 di Dusun BTN Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan temannya yakni Wawan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggerebakan maka terdakwa bersama dengan Wawan sedang tidur;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut terdakwa simpan didalam tas dan digantung dibelakang pintu kamar;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Ukki;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Ukki sebanyak 2 (dua) Gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 didepan SMP Negeri Kajuara Kabupaten Bone;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Ukki;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu tersebut kepada Ashar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Asrul membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari Ukki tersebut untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak penah menyuruh Wawan untuk pergi menjual shabu dan pada saat itu Wawan tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan shabu dirumah kontrakannya;
- Bahwa tedakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama Wawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dngan plastik jenis shabu yang ditimbang pembungkusnya dengan berat 1,24 gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna hitam milik ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 23 April 2019 di Dusun BTN Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Karena Telah ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat jika dirumah kontrakan terdakwa sering ada transaksi Narkotika sehingga Tim dari Sat Narkoba Polres Sinjai langsung turun kelokasi yang dimaksud dan menggerebek terdakwa bersama dengan Wawan yang saat itu sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet yang berada didalam Tas warna hitam dan tergantung dibelakang pintu serta sebuah Handphone yang terletak dilantai kamar;
- Bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh dari Ukki yang berada di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Ukki dan terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 jika 5 Sachet plastik berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati/paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Asiska Alias Lamba Bin Baharuddin** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur ***"setiap orang"*** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu serta bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 23 April 2019 di Dusun BTN Lappa Mas I, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Karena Telah ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi Sudarman Tayeb dan Andi Zaenal bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat jika dirumah kontrakan terdakwa sering ada transaksi Narkotika sehingga Tim dari Sat Narkoba Polres Sinjai langsung turun kelokasi yang dimaksud dan menggerebek terdakwa bersama dengan Wawan yang saat itu sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet yang berada didalam Tas warna hitam dan tergantung dibelakang pintu serta sebuah Handphone yang terletak dilantai kamar;
- Bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tersebut diperoleh dari Ukki yang berada di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Ukki dan terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1764/NNF/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 jika 5 Sachet plastik berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) sachet yang berada didalam Tas warna hitam dan tergantung dibelakang pintu sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik jenis shabu yang ditimbang pembungkusnya dengan berat 1,24 gram.
2. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna hitam milik ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN, akan Dipergunakan dalam perkara lain (ISTOMO AHMAD Als. UKHY Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asiska Alias Lamba Bin Baharuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet bening berisi 5 (lima) sachet Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik jenis shabu yang ditimbang pembungkusnya dengan berat 1,24 gram.
   - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo warna hitam milik ASISKA Alias LAMBA Bin BAHARUDDIN;

   Dipergunakan dalam perkara lain (ISTOMO AHMAD Alias UKHY Bin AHMAD);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, oleh Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Andi Muh. Amin AR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Tri Dharma Putra, S.H.	Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum.
Andi Muh. Amin AR, S.H.	

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)